



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019, perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (BNRI Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
11. Hari adalah hari kerja;
12. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
13. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
14. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
15. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
16. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;

17. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - b. Dapat mengoperasikan Komputer, untuk perangkat kampung pada sekretariat kampung dan pelaksana teknis.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pas photo, warna dan ukuran sesuai dengan kebutuhan;
- i. Surat Permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat kampung yang diproses melalui penjarangan dan penyaringan.

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Kampung membentuk Panitia Pengisian Perangkat Kampung yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung;
- b. Panitia Pengisian Perangkat Kampung terdiri dari unsur Lembaga Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota minimal 2 (dua) Orang;
- c. Penentuan susunan Panitia Pengisian Perangkat Kampung dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada huruf b secara proporsional;
- d. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Kampung;
- e. Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Kampung mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Kampung melalui Panitia Pengisian Perangkat Kampung dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan persyaratan khusus sebagaimana Pasal 2 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat kampung kosong atau diberhentikan dan jangka waktu pendaftaran calon Perangkat Kampung dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari;
- (3) Dalam hal setelah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana pada Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Kampung melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon;
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Kampung ditetapkan sebagai calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon;

Pasal 7

Penitia Pengisian Perangkat Kampung mengusulkan calon kepada Kepala Kampung dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon.

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung menyampaikan dan mengkonsultasikan paling sedikit 2 (dua) calon perangkat kampung kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi;
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dalam hal proses pengisian perangkat kampung sudah sesuai ketentuan;
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung dan dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Kampung.

Pasal 9

- (1) Dalam hal calon perangkat kampung yang direkomendasikan disetujui oleh Camat lebih dari 1 (satu) orang untuk satu jabatan maka penentuan calon perangkat kampung yang diangkat menjadi kewenangan kepala kampung;
- (2) Kepala Kampung dalam mengangkat perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

BAB III

PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Kampung berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh);

- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Kampung; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat kampung.
- (3) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (4) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat;
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat kampung sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pemberhentian Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 11

- (1) Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Kampung maka tugas Perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat kampung lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Kampung yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat kampung di lingkungan pemerintah kampung;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung.
- (5) Pengisian perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1). Perangkat Kampung yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini :
 - a. Bagi perangkat Kampung yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kampung yang mencantumkan masa jabatan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan;
 - b. Bagi perangkat Kampung yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kampung tanpa mencantumkan masa jabatan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpenuhinya syarat-syarat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2). Perangkat Kampung yang diangkat secara Periodisasi yang telah habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan berusia kurang dari 60 (enam Puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam Puluh) tahun.
- (3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memenuhi persyaratan, harus melengkapi sampai dengan batas waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah

diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan.

- (4) Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan diberhentikan dari Perangkat Kampung dengan tetap berkonsultasi kepada Camat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 07 September 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 07 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

NIRLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 42**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah

ttd

Yasir Asromi